



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA AHLI WALIKOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah, yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diperlukan dukungan dari Tenaga Ahli yang mempunyai kemampuan dan keahlian pada bidangnya guna dukungan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- b. bahwa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli Walikota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.

6. Tenaga Ahli Walikota yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Walikota dalam mewujudkan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini menjadi dasar Pengangkatan Tenaga Ahli Walikota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI TENAGA AHLI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Walikota bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Walikota Bidang Bidang Perekonomian;
 - b. Tenaga Ahli Walikota Bidang Hukum;
 - c. Tenaga Ahli Walikota Bidang Perencanaan dan Penataan Kota
- (3) Walikota dapat mengangkat Tenaga Ahli Walikota selain sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai kebutuhan.
- (4) Penjabaran rincian tugas masing-masing Tenaga Ahli Walikota sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli bertugas membantu Walikota memberikan masukan, saran dan pertimbangan berupa jasa konsultansi dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2021-2026.
- (2) Saran, masukan, dan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas permintaan Walikota dan/atau prakarsa sendiri dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tenaga Ahli mempunyai fungsi:

- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan bidang keahlian;
- c. penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang keahlian;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Walikota.

BAB IV

MEKANISME TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah C.q . Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan.
- (2) Tenaga Ahli bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan berdasarkan prakarsa sendiri.
- (3) Tenaga Ahli menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.
- (4) Tenaga Ahli menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tenaga Ahli dapat mengadakan presentasi/pemaparan atas pelaksanaan tugasnya.
- (6) Hasil laporan Tenaga Ahli menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- (8) Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan memfasilitasi administrasi persuratan serta kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tenaga Ahli.

BAB V

PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Tenaga Ahli Walikota dilaksanakan dengan persyaratan dan mempertimbangkan :

- a. berkewarganegaraan indonesia
 - b. pendidikan formal;
 - c. memiliki kompetensi atau pengalaman kerja berdasarkan bidang keahlian;
 - d. tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - e. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik
 - f. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah; dan
 - g. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.
- (2) Anggaran pengadaan Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Ternate.

Bagian Kedua Pangkat

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli diangkat oleh Walikota berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan kepada Sekretaris Daerah atau perangkat daerah/instansi teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli dimaksud.
- (3) Tenaga Ahli mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- (4) Tenaga Ahli dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pangkat Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Tenaga Ahli berhenti dan/atau diberhentikan, apabila:
 - a. meninggal dunia
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - c. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - d. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Walikota;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - f. mengundurkan diri.

- (3) Dalam hal Tenaga Ahli Walikota diberhentikan, pemberitahuan pemberhentian disampaikan kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian.
- (4) Dalam hal Tenaga Ahli Walikota mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, maka penyampaian Surat Pengunduran Diri kepada Walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian.
- (5) Pemberhentian Tenaga Ahli Walikota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI Tanggung Jawab

Pasal 10

Tenaga Ahli bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota; dan
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Walikota.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli diberikan honorarium serta pendapatan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)/bulan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

Tenaga Ahli berkewajiban:

- a. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen;
- c. melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab;

- d. melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Walikota;
- e. secara berkala per-triwulan menyusun laporan kepada Walikota; dan
- f. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka, semua keputusan yang mengatur tentang penetapan Tenaga ahli walikota yang telah ditetapkan sebelumnya, berpedoman dengan peraturan walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 23 september 2021

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 454

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001